



Volume 8 Nomor 1, Juni 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.963>

# Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta)

Rina Nurhayati<sup>1</sup>, Eka Ahadiyat Suryana<sup>2</sup>, Aji Suryadi<sup>3\*</sup><sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta  
Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat,41118, Indonesia<sup>1</sup>[inamaza212@gmail.com](mailto:inamaza212@gmail.com)<sup>2</sup>[eka\\_ahadi@sties-purwakarta.ac.id](mailto:eka_ahadi@sties-purwakarta.ac.id)<sup>3\*</sup>[19461105@sties-purwakarta.ac.id](mailto:19461105@sties-purwakarta.ac.id)

## ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa profesi pengatur belokan jalan tidak ada naungan hukum UUD, berbeda dengan tukang parkir yang sudah punya naungan hukum di bawah binaan Dinas Perhubungan masing-masing kota atau daerah. Fenomena kedua jaminan kerja Profesi pengatur belokan jalan di Persimpangan Jalan SMPN 2 Purwakarta Kel. Ciseureuh Purwakarta belum terjamin, baik jaminan kesehatan maupun jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profesi pengatur belokan jalan di persimpangan SMPN 2 Purwakarta dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada 5 responden yang telah memenuhi kriteria, studi dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa “Pak Ogah” merupakan sebutan bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja yang mengatur hampir di setiap persimpangan jalan. Penghasilan yang mereka dapatkan dari setiap pengendara berkisar mulai Rp. 500,- s/d Rp. 2.000,- dan terkadang ada pengendara yang sengaja memberi lebih. Penghasilan tersebut jika dikalkulasikan dalam waktu satu jam minimal Rp. 50.000,- sampai Rp. 200.000,- tergantung keramaian di pusat Kota Purwakarta. Profesi pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta **belum sesuai dengan ekonomi syariah**, karena pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yang menjalankan tugasnya hanya sebatas mengejar pemberian dari para pengemudi roda 2 khususnya roda 4, selain itu banyak ditemukan juga posisi dan instruksi pengatur belokan jalan tidak berlandaskan pada keamanan dan ketertiban lalu lintas..

**Kata Kunci**— Profesi, Pengatur Belokan Jalan, Ekonomi Syariah, “Pak Ogah”.

**ABSTRACT**

*Based on the results of the author's observations, the profession of road turn regulator does not have the legal auspices of the Constitution, in contrast to parking attendants who already have legal auspices under the guidance of the Department of Transportation of each city or region. The second phenomenon is the job security of the road turn regulator profession at the SMPN 2 Purwakarta Road Intersection, Kel. Ciseureuh Purwakarta has not been guaranteed, either health insurance or work accident insurance. The purpose of this study was to determine the profession of road turn regulator at the intersection of SMPN 2 Purwakarta in sharia economic perspective. This research uses qualitative methods with a phenomenological approach, data collection through observation, interviews with 5 respondents who have met the criteria, documentation studies. The results of the study can be concluded that "Pak Ogah" is a term for those who work as workers who regulate almost every road intersection. The income they get from each driver ranges from Rp. 500,- to Rp. 2,000,- and sometimes there are drivers who deliberately give more. This income if calculated within one hour is at least Rp. 50,000, - up to Rp. 200,000, - depending on the crowd in the center of Purwakarta City. The profession of the road turn regulator at the SMPN 2 Purwakarta road intersection is not yet in accordance with sharia economics, because the road turn regulator at the SMPN 2 Purwakarta road intersection who carries out his duties is only limited to pursuing gifts from 2-wheeled drivers, especially 4-wheeled ones, besides that many are also found that the position and instructions of the road turn regulator are not based on traffic safety and order. **Keywords-** Profession, Road Turn Regulator, Sharia Economics, "Pak Ogah".*

**I. PENDAHULUAN**

Mempertahankan hidup merupakan fitrah manusia. Adakalanya dengan berbagai cara, manusia akan berusaha untuk tetap survive ketika berada dalam kondisi tertekan. Ibarat pasir dalam genggam jari tangan yang dikepalkan dengan kuat, maka banyak jalan untuk pasir tersebut agar dapat keluar dari berbagai tekanan jari jemari (Nurhayati, 2018).

Setiap manusia mempunyai profesinya masing-masing untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, profesi apapun yang dimiliki tentunya membantu manusia menghidupi keluarganya, sehingga sebuah profesi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi seorang manusia dalam bertahan hidup. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus yang melaksanakan kegiatan dengan memerlukan keterampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Menurut De George profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk

menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian (Isnanto, 2009).

Sedangkan dalam konteks ekonomi politik, bekerja lebih sebagai promosi karena merepresentasikan status dan penghasilan yang tinggi. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 168 (Cordova, 2012), menyebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (Q.S Al-Baqarah 2:168).

Ayat diatas mengatur agar manusia mengonsumsi makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan

juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan.

Islam mempunyai ajaran yang mendorong umatnya memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Kerja dalam Islam memiliki nilai tinggi dan mulia, yang merupakan dasar setiap kebesaran dan jalan menuju kesuksesan. Dengan kerja, manusia akan hidup mulia, dapat menggunakan waktunya dengan bebas guna mengembangkan kekayaan. Manusia akan selamat dihadapan Allah, karena Allah membenci hamba yang malas atau menganggur. Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna didunia. Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan (Pulungan, 2014).

Setiap profesi memerlukan legalitas yang menunjang keamanan dalam aktvitasnya, namun nyatanya banyak pula profesi yang belum memiliki legalitas hukum yang jelas, seperti sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pengatur belokan jalan atau sering disebut dengan sebutan "Pak Ogah". Merujuk pada Undang-undang kepolisian dan Undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan satupun kata atau istilah "Pak Ogah". Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang serta urgensi dari "Pak Ogah". Keberadaan "Pak Ogah" secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat (Rudatyo & Sudirman, 2017).

Penghasilan yang di dapatkan oleh "Pak Ogah" memanglah menjanjikan, mereka mulai beroperasi di waktu pagi dan selesai malam dengan cara bergiliran dengan setiap

anggota kelompoknya. Setiap Pak Ogah umumnya mengatur lalu lintas selama 7 jam per hari bahkan lebih sesuai dengan kesepakatan dalam kelompoknya. Pak Ogah hanya melayani pengendara roda empat yang umumnya kesulitan dalam melakukan pembelokan. Sesekali juga mereka memberikan pelayanan kepada pengendara roda dua atau pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Pengendara yang mendapatkan jasa bantuan Pak Ogah rata-rata memberi imbalan dengan sukarela. Oleh sebab itu, tidak heran jika profesi ini banyak diminati bagi sebagian masyarakat dibandingkan dengan mencoba berusaha berjualan atau pekerjaan lainnya yang belum tentu cepat hasilnya (Tamrin et al., 2023).

Selain tidak mendapatkan jaminan kerja dan kesehatan, awal mula keberadaan mereka berprofesi sebagai pengatur belokan jalan karena minimnya pendidikan yang mereka dapatkan sedari kecil. Rendahnya keadaan pendidikan sangat berpengaruh dalam seseorang mencari pekerjaan, karena sejatinya setiap manusia harus bertahan hidup dari apa yang mereka bisa kerjakan. Profesi sebagai "Pak Ogah" ini adalah alternatif mereka yang memiliki pendidikan yang rendah sekalipun upah mereka se alakadarnya (Tamrin et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa profesi pengatur belokan jalan tidak ada naungan hukum UUD, berbeda dengan tukang parkir yang sudah punya naungan hukum di bawah binaan Dinas Perhubungan masing-masing kota atau daerah. Selain itu, penghasilan profesi pengatur belokan jalan lebih meyakinkan dibandingkan jualan yang belum tentu laku terjual barang dagangannya.

Fenomena kedua bahwa jaminan kerja Profesi pengatur belokan jalan di Persimpangan Jalan SMPN 2 Purwakarta Kel. Ciseureuh Purwakarta belum terjamin, baik jaminan kesehatan maupun jaminan

kecelakaan kerja, hal ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pengatur belokan jalan supaya bisa menyiapkan sedini mungkin berbagai resiko yang mungkin terjadi dengan cara mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

Fenomena ketiga bahwa profesi pengatur belokan jalan di Persimpangan Jalan SMPN 2 Purwakarta Kel. Ciseureuh menjadi salah satu jalan alternatif lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang minim pendidikan, meskipun pekerjaan ini mungkin tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi, tetapi memerlukan pelatihan dan sertifikasi tertentu untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan. Sehingga biasanya ada semacam pembinaan baik Dishub dan Polantas untuk sharing session pengaturan lalu lintas jalan.

Fenomena keempat profesi Pengatur Belokan Jalan di Persimpangan Jalan SMPN 2 Purwakarta Kel. Ciseureuh identik dengan upah yang ala kadarnya, akan tetapi lumayan menguntungkan, apalagi jika lokasi di persimpangan jalan protokol atau pusat kota sedang ramai mengadakan event atau ramai kegiatan.

Fenomena tersebut dikaitkan dengan bagaimana seorang “Pak Ogah” menghidupi keluarganya dengan mengharap imbalan upah yang seadanya, dari setiap pengendara yang dibantu melewati persimpangan jalan yang sejatinya mengatur lalu lintas adalah tugas dan kewajiban dari kepolisian dan dinas perhubungan. Namun berbanding terbalik dari semboyan melayani rakyat. Kesempatan hal itu pun menjadi sebab munculnya ‘Pak Ogah’ berada dimana-mana.

Berdasarkan Fenomena diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Profesi

Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *profession* atau bahasa latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi (Mahfudin, 2017). Menurut De George Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Istilah profesi pada umumnya adalah bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya (Isnanto, 2009).

### B. Ciri-Ciri Dan Pembidangan Profesi

Suatu pekerjaan atau profesi memerlukan persyaratan atau kemampuan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk bisa mengenali profesi, maka ada ciri-ciri yang bisa dikenali, menurut penjelasan berikut:

1. Seseorang profesioal menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya;
2. Terikat oleh panggilan hidup, dan dalam hal ini memperlakukan pekerjaan

sebagai seperangkat norma kepatuhan dan perilaku;

3. Terikat anggota organisasi profesional yang formal;
4. Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan khusus;
5. Terikat dengan syarat-syarat kompetensi;
6. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus (Wahyuni & Th, 2014).

Pembidangan profesi ini tidak bersifat mutlak, karena bidang-bidang tersebut dapat dijalani oleh seorang profesi sekaligus. Pembidangan profesi ini ada dua, yaitu :

#### 1. *Consulting Profession*

*Consulting profession* adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan fee for service dan hubungan profesionalnya dengan klien/pasien bersifat personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia.

#### 2. *Scholarly Profession*

*Scholarly Profession* adalah suatu profesi yang lebih banyak bekerjanya atas dasar gaji tetap. Termasuk dalam profesi ini adalah: Penyidik Polri, JPU, Hakim, Dosen, peneliti ilmiah, jurnalis dan sebagainya. Mereka bekerja dengan

memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayaninya (Qamar & Rezah, 2017).

### C. Kode Etik Dan Dasar Hukum Profesi

Kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang desetujui dengan maksud tertentu. Sedangkan Etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Secara etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan pikiran yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetahuan yang sama. Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika yang mana dia telah menguraikan etika secara ilmu tersusun. Malah sampai sekarang perkembangan etika semakin berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena yang realita dalam masyarakat (Khadijah, 2022).

Menurut UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri (Isnanto, 2009).

Kode etik keprofesian memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kelangsungan hidup suatu profesi di

masyarakat. Bagi para pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk beluk keprilakuannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesinya. Dengan demikian pula, maka kode etik itu dapat merupakan acuan normatif dan juga operasional. Bagi para pemakai jasa layanan profesional, kode etik juga dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan (Musyaffa, 2019).

#### D. Fungsi Kode Etik Profesi

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh menurut para ahli :

1. Gibson dan Michel menurutnya lebih kepada mementingkan kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional.
2. Biggs dan Blocher mengemukakan bahwa tiga fungsi kode etik yaitu :
  - a. *To protect a profession from government interference* (Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah)
  - b. *To prevent internal disagreements with in a profession* (Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi)
  - c. *To protect practitioners in cases of alleged malpractice* ([Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi) (Rendy, 2013).

#### E. Aturan Tentang Perparkiran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Namun, kegiatan pelaksanaan parkir diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerahnya dari pendapatan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir (Wulandari, 2015).

Kendaraan yang bergerak pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama, kondisi ini disebut parkir. Kendaraan yang parkir membutuhkan ruang untuk parkir yang akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pergerakan kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain, retribusi parkir yang relatif rendah akan lebih menarik minat masyarakat untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum. Penggunaan tepi jalan umum yang berlebihan sebagai ruang parkir akan berdampak pada berkurangnya lebar efektif jalan yang menyebabkan turunnya kapasitas ruas jalan yang akan menimbulkan gangguan arus lalu lintas (Saputra & Safitri, 2020).

Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa

tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima (Hayati, 2016).

## F. Profesi Dalam Islam

Setiap profesi diperbolehkan dalam Islam kecuali profesi yang terkandung pelaksanaan larangan-larangan dalam Islam misalnya menjual minuman keras atau pun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi atau pun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Dia berfirman dalam QS At-Taubah ayat 105 (Subarkah et al., 2012) menyebutkan bahwa :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

*“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang*

*mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S At-Taubah 9:105).

Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut, dan bangga akan pekerjaan tersebut (Isnanto, 2009)

## G. Prinsip Etika Profesi Dalam Islam

Dalam islam, tuntunan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw sejak beliau masih muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam Al-Qur'an. Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna didunia. Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. Dalam berprofesi islam menyerukan untuk mengikuti jalan rasulullah dalam berkerja yaitu dengan landasan pandangan islam, yaitu :

### 1. Shiddiq

*Shiddiq* memiliki arti benar. Rasul memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan atau perbuatannya. Semua

rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi pengikut mereka.

### 2. Amanah

*Amanah* artinya terpercaya. Seorang rasul wajib dan pasti memiliki sifat yang *Amanah*. Jika sifat *Amanah* itu tidak dimiliki oleh rasul, maka tugasnya yang sangat berat sebagai rasul tidak mungkin terlaksana.

### 3. Tabligh

*Tabligh* artinya adalah menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Tidak ada satu pun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad saw dan tidak disampaikan kepada umatnya.

### 4. Fathanah

*Fathanah* Artinya . Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al Qur'an kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya.

### 5. Istiqomah

*Istiqomah* berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, *Istiqomah* adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat

*istiqamah* bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. *Istiqomah* terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. *Istiqomah* dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam (Purnamasari, 2018).

## H. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengatur belokan jalan atau “Pak Ogah” sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

### 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah (Nursalam & Akhir, 2015).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama, objek kajian penelitian terdahulu meninjau persepsi masyarakat terhadap eksistensi Pak Ogah. sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada penelitian profesi pekerja pengatur lalu lintas dalam perspektif ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Kota Makassar, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta. Ketiga, tahun penelitian terdahulu yaitu di tahun 2015, sedangkan tahun penelitian saat ini di tahun 2023. Keempat, penelitian terdahulu memakai metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian saat ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

### 2. Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” Di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Suhardyanto, 2015).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama, objek kajian

penelitian terdahulu fenomena pekerja anak sebagai “Pak Ogah” sedangkan pada penelitian saat ini fokus penelitian pada profesi pekerja pengatur lalu lintas dalam perspektif ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta. Ketiga, tahun penelitian terdahulu yaitu di tahun 2015, sedangkan tahun penelitian saat ini di tahun 2023.

3. Profil Anak Putus Sekolah Sebagai Pak Ogah di Kota Padang (Syafri & Erianjoni, 2019).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama, objek kajian penelitian terdahulu yaitu profil anak putus sekolah sebagai Pak Ogah sedangkan pada penelitian saat ini fokus penelitian pada profesi pekerja pengatur lalu lintas dalam perspektif ekonomi syariah. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Kota Padang, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta. Ketiga, tahun penelitian terdahulu yaitu di tahun 2019, sedangkan tahun penelitian saat ini di tahun 2023.

4. Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Khomsiyah, 2017).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. pertama, lokasi penelitian terdahulu di Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di persimpangan jalan SMP 2 Purwakarta.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena dengan metode kualitatif penulis dapat fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya,

penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Disebut dengan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang di kutip oleh Mayangsari Lubis adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati (Lubis, 2018).

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Fitrah & Luthfiah, 2017).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi fenomenologi, dimana dengan pendekatan fenomenologi maka penulis akan mendapatkan hasil dari pengalaman secara subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Fenomenologi berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupannya.

Data merupakan sebuah bahan nyata yang dapat dijadikan untuk dasar kajian (analisis dan kesimpulan). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara langsung kepada para “Pak Ogah” sebagai objek penelitian. Informasi yang didapat yaitu mengenai sejumlah data

pribadi para “Pak Ogah”, mengenai profesi yang dilakoninya, penghasilan dan tingkat kesejahteraan para “Pak Ogah” tersebut. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari penelaahan studi kasus, jurnal dengan pembahasan sejenis, penelitian terdahulu yang relevan, dan data mengenai profesi pengatur belokan jalan di Kabupaten Purwakarta. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dimana penulis akan melakukan wawancara dengan informan atau narasumber lainnya yang terlibat dalam penelitian. Narasumber yang ada dalam penelitian ini adalah para “Pak Ogah”, Instansi kedinasan, pendedara roda dua dan empat, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.


#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Informan Berdasarkan Usia

Profesi atau pekerjaan adalah kegiatan untuk mencari kebutuhan hidup sekalipun termakan oleh usia jika karena kebutuhan hidup, manusia akan memaksimalkan dengan sekuat tenaga demi bertahan hidup. Usia normal dalam beraktifitas bekerja pada umumnya adalah antara 18 tahun s.d 50 tahun. Namun nyatanya di lapangan masih banyak para pekerja yang berusia lebih dari 50 tahun yang tetap beraktifitas bekerja di dibandingkan menikmati masa-masa tuanya. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki taraf angka kebutuhan hidupnya berdasarkan pendapatan mereka. Hal seperti ini juga terjadi kepada para “Pak Ogah” di Persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yang rata-rata usia para “Pak Ogah” di lokasi ini di dominasi dengan usia 21 tahun keatas. Berikut tabel usia rata-rata “Pak Ogah” persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta :

Grafik 1  
Data Informan Berdasarkan Usia



Sumber : Diolah oleh penulis pada tahun 2023

Hasil yang di dapatkan oleh penulis dari wawancara di lapangan bahwa usia para “Pak Ogah” di dominasi usia yang masih produktif untuk bekerja dan mengenyam pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang mereka punya merupakan lingkungan yang kurang mendukung untuk berkembang, memang secara adab, etika dan sopan santunnya masih tetap terlihat, namun yang mendasari mereka tidak bisa lebih produktif karena salah satunya adalah orang tua mereka yang kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga mereka mengabaikan dalam menggapai masa depannya. Ketergantungan dengan keadaan tersebut membuat mereka tidak punya jalan dalam mengusahakan pekerjaan lain selain menjadi pengatur belokan jalan. Seperti yang disampaikan oleh Kang Sahrul Aldiansyah sebagai berikut :

*“Sekarang itu susah nyari kerja, ditambah bagi saya yang lulusan SMP jadi semakin susah ditambah setiap persyaratan kerja itu selalu banyak.”* (Petikan Hasil Wawancara Dengan Kang Syahrul Aldiansyah, Salah Satu Pak Ogah Muda Persimpangan SMPN 2 Purwakarta Pada Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB).

Penyebab terbesar usia yang mendominasi profesi “Pak Ogah” di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yaitu kesalahan

lingkungan yang tidak mendukung peningkatan daya berfikir sehingga hanya merasa cukup dengan mengandalkan keadaan seadanya.

## **B. Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Dalam Islam profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdianya kepada Allah Swt. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Selain beliau memiliki etos kerja yang tinggi, Rasulullah saw. ketika bekerja sebagai pedagang, beliau menunjukkan dirinya sebagai pedagang yang profesional dan jujur. Implementasi etos kerja tersebut dilakukan beliau dalam berprofesi sebagai pedagang atau pembisnis yang dimana 4 sifat beliau sudah melekat dan sebagai contoh untuk ummatnya (Walian, 2012). Dalam berprofesi islam menyerukan untuk mengikuti jalan rasulullah dalam berkerja yaitu dengan landasan pandangan islam, yaitu :

### **1. Shiddiq**

*Shiddiq* memiliki arti benar. Rasul memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan atau perbuatannya. Semua rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi pengikut mereka.

Implementasi sifat *shiddiq* pada profesi pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta adalah dengan menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pengatur belokan jalan, penting untuk selalu memberikan arahan yang benar dan jujur kepada para pengguna jalan. Hal ini mencakup memberikan informasi yang akurat mengenai arah belokan, kondisi lalu lintas, serta segala hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dengan menerapkan sifat *shiddiq*, seorang pengatur belokan jalan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Sifat *shiddiq*, yang artinya jujur atau benar, merupakan sifat yang penting dalam Islam dan dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia profesi seperti pengatur belokan jalan. Sifat ini juga identik dengan kejujuran dalam ucapan serta tindakan, sehingga menerapkannya dalam profesi pengatur belokan jalan akan membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

### **2. Amanah**

Implementasi sifat *amanah* pada profesi pengatur belokan jalan adalah dengan memastikan bahwa pengatur belokan jalan bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pengatur belokan jalan, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa arahan yang diberikan selalu berlandaskan pada keamanan dan ketertiban lalu lintas. Akan tetapi masih ditemukan oleh penulis pada profesi pengatur belokan

jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yang menjalankan tugasnya hanya sebatas mengejar pemberian dari para pengemudi roda 2 khususnya roda 4, selain itu banyak ditemukan juga posisi pengatur belokan jalan tidak berlandaskan pada keamanan dan ketertiban lalu lintas, hal ini yang mengakibatkan menurut penulis profesi tersebut belum sesuai dengan syariah.

Selain itu, aktifitas pekerjaan “Pak Ogah” ini tidak termaktub dalam undang-undang otonomi daerah maupun dalam undang-undang perpajakan, maka dari itu legalitas adanya “Pak Ogah” ini tidak ada landasan instansi atau hukum yang melindunginya, namun secara sendirinya muncul diluar kebijakan pihak yang berwajib. Setiap pengemudi yang melewati persimpangan jalan memang terasa terbantu, karena mereka percaya bahwa setiap “Pak Ogah” dapat membantu para pengemudi hendak belok kearah persimpangan jalan. Namun, nyatanya para “Pak Ogah” tersebut terkadang merasa kesal karena jika tidak diberi upah khususnya kendaraan roda empat yang notabene orang yang mempunyai kendaraan roda empat adalah orang kaya. Hal ini juga pernah dirasakan dan kemudin juga disampaikan oleh Ibu Dr. H. Rina Nurhayati, S.sos., M.Si :

*“Contoh salah satu “Pak Ogah” yang suka keliatan kesal yaitu yang gendut-gendut badannya, nah si bapak itu kalo gak dikasih sama pengemudi mobil suka ngegerutu sendiri”*(Petikan Hasil Wawancara Dengan Ibu Dr Hj Rina Nurhayati, S.Sos., M.Si, Sebagai Pengemudi Roda 4 Pada Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 13.00 WIB, 2023)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa *Amanah* merupakan kepercayaan

yang pasti dimiliki semua manusia, seperti percayanya setiap pengemudi khususnya roda empat bahwa di setiap persimpangan jalan para “Pak Ogah” dapat membantu, namun disisi lain ketika tidak dikasih imbalan sepeserpun ada sedikit kekesalan yang seharusnya jika memang atas dasar karena membantu atau menolong tidak akan merasa kesal sedikitpun.

### 3. *Tabligh*

Implementasi sifat *tabligh* pada profesi pengatur belokan jalan adalah dengan menyampaikan informasi yang benar dan baik kepada para pengguna jalan. Sifat *Tabligh*, yang artinya menjangkau, memberitahukan, atau menginformasikan kepada orang lain, dapat diaplikasikan dengan cara memberikan arahan yang jelas dan akurat mengenai belokan jalan serta mengajak para pengguna jalan untuk mengikuti aturan lalu lintas yang benar. Praktek ini sudah sesuai dengan syariah, karena seorang pengatur belokan jalan dapat menjalankan sifat *tabligh* ini melalui interaksi sosial dan komunikasi yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kesadaran akan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dengan menerapkan sifat *Tabligh*, seorang pengatur belokan jalan dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pesan-pesan positif mengenai keselamatan berlalu lintas dan tindakan yang baik di jalan raya. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kasubag UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta :

*“Sebenarnya kita merasa tertolong dengan adanya para “Pak Ogah” itu, karena personil yang kita miliki tidak bisa menutupi semua persimpangan jalan khususnya di Kota Purwakarta, karena dari pihak pemda pun tidak ada tindak lanjut mengenai “Pak Ogah” ya... mereka tetap dibolehkan asal jangan sampai memaksa ke pengendara”*(Petikan Hasil Wawancara Dengan Pak Pak Tatang, Kasubag UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Pada Tanggal 6 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB, n.d.)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penyampaian yang dapat diambil adalah dari fenomena adanya “Pak Ogah” tersebut yang memang secara legalitas termasuk pada kegiatan pungli, namun hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi setiap pengendara yang hanya ingin mendapatkan kelancaran dan kenyamanan dalam berkendara yang di dalamnya ada unsur saling membantu dari “Pak Ogah”.

**4. Fathanah**  
Implementasi sifat *Fathanah* pada profesi pengatur belokan jalan adalah dengan menunjukkan kecerdasan dalam memberikan arahan dan komunikasi yang baik kepada para pengguna jalan. Sifat *Fathonah*, yang berarti cerdas, merupakan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul karena mereka harus mampu memberikan argumen, pendapat, serta komunikasi yang baik dalam berdakwah untuk mengajak umatnya ke jalan yang benar. Seorang pengatur belokan jalan dapat menerapkan sifat ini dengan memberikan arahan yang cerdas dan tepat, serta berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan kesadaran akan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Aktifitas pekerjaan “Pak Ogah” ini tidak memiliki dasar keilmuan yang menunjang dalam proses perkembangannya, sehingga penulis melihat profesionalisme Profesi “Pak Ogah” ini tidak sesuai dengan syariah, karena “Pak Ogah” ini kerja sebab kebutuhan konsumtif saja yang di dasari oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Selain itu, dalam pekerjaan “Pak Ogah” ini tidak termasuk dalam implementasi sifat *Fathonah* yang diajarkan Rasulullah selain karena tidak adanya dasar keilmuannya ditambah karena jika memang pekerjaan ini terdapat ilmunya seharusnya mendapatkan legalitas yang menaunginya.

#### **5. Istiqomah**

Implementasi sifat *Istiqomah* pada profesi pengatur belokan jalan adalah dengan konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan keteguhan hati. *Istiqomah* memiliki makna konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan perbuatan baik. Dalam konteks profesi pengatur belokan jalan, hal ini mencakup konsistensi dalam memberikan arahan yang benar, menjaga ketertiban lalu lintas, serta bertindak sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Akan tetapi masih di temukan “Pak Ogah” yang menjalankan tugasnya secara pilih kasih (bergerak cepat jika yang disebrangkan perempuan cantik), dan posisi serta instruksi pengatur belokan jalan tidak sesuai dengan aturan lalu lintas. Hal ini menurut penulis profesi “Pak Ogah” tersebut belum sesuai syariah.

Karena sifat *Istiqomah* juga mencakup keteguhan dalam menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau godaan untuk melanggar aturan. Dengan mempertahankan

konsistensi dan integritas, seorang pengatur belokan jalan dapat menjadi teladan dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

## V. KESIMPULAN

“Pak Ogah” merupakan sebutan bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja yang mengatur hampir di setiap persimpangan jalan. Penghasilan yang mereka dapatkan dari setiap pengendara berkisar mulai Rp. 500,- s/d Rp. 2.000,- dan terkadang ada pengendara yang sengaja memberi lebih. Penghasilan tersebut jika dikalkulasikan dalam waktu satu jam minimal Rp. 50.000,- sampai Rp. 200.000,- tergantung keramaian di pusat Kota Purwakarta. Profesi pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta belum sesuai dengan ekonomi syariah, karena pengatur belokan jalan di persimpangan jalan SMPN 2 Purwakarta yang menjalankan tugasnya hanya sebatas mengejar pemberian dari para pengemudi roda 2 khususnya roda 4, selain itu banyak ditemukan juga posisi dan instruksi pengatur belokan jalan tidak berlandaskan pada keamanan dan ketertiban lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cordova. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Syamil Al-Quran.
- Fitrah, M., & Luthfiyah, D. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas Dan Studi Kasus., Sukabumi: Jejak.*
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 195-26.
- Isnanto, R. R. (2009). *Buku Ajar Etika Profesi*. Faculty of Engineering.
- Khadijah, I. (2022). Definisi Dan Etika Profesi Guru. *Ilmu Pendidikan*, 2, 10–11.
- Khomsiyah, H. (2017). Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Societas*, 6(1).
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Mahfudin, A. (2017). Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 39–56.
- Musyaffa, A. A. (2019). *Total Quality Management Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah*. Penerbit A-Empat.
- Nurhayati, R. (2018). Informal Sector As Food Security In Pilar Sustain Democratic Economy. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(1). <https://doi.org/10.37726/ee.v2i1.6>
- Nursalam, N., & Akhir, M. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Petikan Hasil Wawancara Dengan Ibu Dr Hj Rina Nurhayati, S.sos., M.Si, Sebagai Pengemudi Roda 4 Pada Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 13.00 WIB.* (2023).
- Petikan Hasil Wawancara Dengan Kang Syahrul Aldiansyah, Salah Satu Pak Ogah Muda Persimpangan SMPN 2 Purwakarta Pada Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB.* (n.d.).
- Petikan Hasil Wawancara Dengan Pak Pak Tatang, Kasubag UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Pada Tanggal 6 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB.* (n.d.).
- Pulungan, S. (2014). Etos Kerja Dan Etika Profesi Dalam Pandangan Islam. *Wahana Inovasi*, 3(2), 512–519.
- Purnamasari, M. (2018). *Penerapan Sidiq, Amanah, Tabligh, Dan Fatonah Terhadap Pegawai Asuransi Jiwa Pada Pt. Prudential Life Assurance Pru-*

- Syariah Cabang Kota Metro. IAIN Metro. Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rendy, T. (2013). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(3), 173–184.
- Rudatyo, H. Z., & Sudirman, W. (2017). Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu--Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu--Lintas di Surakarta. *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*.
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 113–119.
- Subarkah, A., Tohari, H., Kafiyanto, M., Rahadian, H. F., & Saefudin. (2012). *Himpunan Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Quran.
- Suhardyanto, M. (2015). Fenomena Pekerja Anak Sebagai "Pak Ogah" di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. *Repository UIN JKT*, VIII, 2, 81–83.
- Syafri, R. R., & Erianjoni, E. (2019). Profil Anak Putus Sekolah Sebagai Pak Ogah di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 285–291.
- Tamrin, S., Irawan, M. P., Najamuddin, N., & Arisnawawi, A. (2023). Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 229–236.
- Wahyuni, S., & Th, M. (2014). Profesi Guru Adalah Panggilan Ilahi. *Jurnal Antusias*, 3(5), 147–160.
- Walian, A. W. (2012). Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim. *An Nisa'a*, 7(1), 65–80.
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 35–46.